

## SUSUNAN ORGANISASI-URAIAN TUGAS-FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 12, BD.2021 NO.12

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

UU 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; PP NO.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO.11 Tahun 2019; PERDA NO.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA NO.7 Tahun 2020;

Susunan organisasi Badan, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan 2. Subbagian Umum. c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan: 1. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan 2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan: 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan. e. UPTD; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**CATATAN:** Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.

Mencabut PERWALI NO.17 Tahun 2009

15 hlm. 1 lamp.